



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 03 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 21 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0371/004/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah dan terakhir pindah kerumah sewaan di Jalan Rajawali dalam 4 Kota Samarinda selama 2 tahun:

1



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 23 Juli 2018, dan anak tersebut secara bergantian dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2019;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat selalu bersikap kasar dan selalu pilih kasih dengan anak bawaan Penggugat, Tergugat selalu saja marah-marah kepada anak bawaan Penggugat hingga bersikap kasar kepada anak bawaan Penggugat, seperti halnya Tergugat pernah mendorong anak bawaan Penggugat, apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat juga justru marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar bahkan bertindak kasar seperti memukul dinding rumah kediaman, atas sikap dan sifat Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primer :

1. Mengembalikan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu baâ€™™in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dinenarkan menurut hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dalam keadaan sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan baik secara pribadi atau pun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materil, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0371/004/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda



Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi bernama Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rajawali Dalam 4 Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat pilih kasih dan kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rajawali Dalam 4 Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat, sering marah-marah dan kasar kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus



diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: بالبينه إثبته فإن تعزرتعزراوتواری اوغيبه جاز

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 10 Juni 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Juni 2019 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat, sering marah-marah dan kasar kepada anak bawaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 10 Juni 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena Tergugat tidak senang dengan anak Penggugat, sering marah-marah dan kasar kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi



perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, **صرارا لاضرر ولا**

ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan pendapat Majelis, yakni:

- Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

- Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا ناباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

8



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00